

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN
DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KELUARGA**

(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr)

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH

WIDY OKTAVIANZA

1810012111058

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 41/PID-02/II-2022

Nama : Widy Oktavianza
Nomor : 1810012111058
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr)

Widy Oktavianza¹, Syafridatati¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: widyoktavianza@gmail.com

ABSTRACT

The crime of theft within the family sphere is regulated in Chapter XXII Book II Article 367 of the Criminal Code. One of the evidences that can be used in the process of examining criminal cases in court is the testimony of witnesses. For example, the crime of theft in the family that occurred in 2018 ago in case Number 54/Pid.B/2018/PN Pwr, it was known that S 49 years old had stolen a motorcycle belonging to victim witness I. For his actions, S was sentenced to a crime and violated Article 367 (2) Criminal Code With the formulation of the problem in this study, namely: What is the strength of the evidence of witness statements who have blood relations with the defendant in the crime of theft in the family in Decision Case Number 54/Pid.B/2018/PN.Pwr? This type of research uses normative legal research. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used a document study and the data were analyzed qualitatively. The results showed that the testimony of witnesses who were related by blood to the defendant of the crime of theft in the family was considered as valid evidence if given under oath carried out at the will of the witness and approved by the public prosecutor and the defendant.

Keywords: Witness testimony, Theft in the family

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga diatur dalam Bab XXII Buku II Pasal 367 KUHP. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang pengadilan adalah keterangan saksi. Pemberian kesaksian oleh seorang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan terdakwa dalam persidangan diberikan dibawah sumpah yang dilakukan atas kehendak mereka dan kehendak nya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak

mengikat”. Pada perkara Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr diketahui seorang terdakwa S (paman saksi korban) mencuri sepeda motor milik korban I (anak kakak kandung terdakwa), berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dan ditambah dengan adanya alat bukti lainnya, atas perbuatannya S oleh Hakim dijatuhkan pidana dan melanggar Pasal 367 (2) KUHP, dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari

peraturan-peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi, dan bahan-bahan yang bersumber dari internet yang saling terkait satu sama lain dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Pidana.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Putusan Perkara Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku referensi, jurnal, artikel dan hasil penelitian sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan media internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen, yaitu pengumpulan data

yang diperoleh dari mempelajari, membaca, dan mencatat peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan erat dan mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

D. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dapat kemudian dilakukan penganalisaan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan, digambarkan dan dideskripsikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti

Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa dengan pemberitahuan secara lisan dan keterangan yang diberikan benar-benar sebuah kejadian yang dialami sendiri oleh pemberi kesaksian (saksi). Berdasarkan kasus dari putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Pwr mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga, maka berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara dengan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dapat diketahui bahwa kekuatan alat bukti keterangan

saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga merupakan alat bukti yang sah dalam penilaian majelis hakim. Tidak hanya melihat dari alat bukti keterangan saksi, tapi hakim dalam putusan ini juga melihat dari penemuan alat-alat bukti yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 183 KUHAP yang mengatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dilihat dalam kasus ini telah terdapat 3 (tiga) macam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dianggap sah apabila keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan : “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Apabila keterangan saksi diberikan tanpa sumpah maka nilai kekuatan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah tapi dapat dipakai sebagai petunjuk, hal ini juga telah disebutkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP . Ditinjau dari isi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 54/Pid.B/PN Pwr, maka

dapat diketahui keterangan yang diberikan oleh para saksi I, SD (alm), G, WP, dan UTP telah diberikan di bawah sumpah dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya. Para saksi terutama saksi korban yaitu I yang merupakan anak dari kakak kandung terdakwa, beserta saksi SD yang merupakan suami dari kakak kandung terdakwa telah memberikan keterangan yang telah mereka dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, dan bukan merupakan rekaan semata maupun pemikiran atau dari pendapat orang lain. Keterangan diberikan di muka sidang pengadilan, keterangan juga tidak diberikan oleh satu atau dua orang saksi saja melainkan dari 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah sehingga menjadi alat bukti yang sah.

b. Alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang terungkap pada proses persidangan yang mana telah terungkapnya fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi, alat bukti dan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di muka persidangan yang mana terdapat persesuaian diantaranya. Dilihat dari kasus di atas maka telah terbukti saudara S telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga pada tanggal 4 Februari 2018.

c. Pengakuan Terdakwa

Dilihat dari kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, saudara S telah mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam tahun 2009 Nopol AA

3961BV Noka MH330
C0029j618805, Nosin 30
C618816 atas nama pemilik I
berserta kunci kontakunya.

Dalam Putusan
Pengadilan Normor 54/Pid.B/
2018/PN Pwr semua saksi
termasuk saksi yang mempunyai
hubungan darah dengan
terdakwa yaitu saksi korban I
(anak dari kakak kandung
terdakwa) dan saksi S (suami
dari kakak kandung terdakwa)
telah memberikan kesaksian di
bawah sumpah dan dengan tegas
telah disetujui oleh penuntut
umum dan terdakwa. Keterangan
yang mereka berikan berasal
dari hal yang mereka dengar,
lihat, dan alami sendiri dan
kesaksian tersebut diberikan di
muka pengadilan dan bukan
merupakan hasil dari karangan
mereka sendiri, sehingga dapat
menjadi alat bukti yang sah.
Akan tetapi alat bukti kesaksian
sebagai alat bukti yang sah
mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang bebas, dan
tidak melekat sifat pembuktian
yang sempurna (*volledig
bewijskrachf*).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kekuatan alat bukti
keterangan saksi yang memiliki
hubungan darah dengan terdakwa
dalam tindak pidana pencurian
dalam keluarga pada Perkara
Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN
Pwr merupakan alat bukti yang sah
dalam penilaian Majelis Hakim. Hal
tersebut dapat terjadi karena saksi
yang dihadirkan memberikan
kesaksian dengan disumpah terlebih
dahulu. Dalam tindak pidana
pencurian dalam keluarga hakim
mempunyai kebebasan untuk menilai
keterangan saksi untuk menerima
atau menyingkirkannya.

SARAN

Sebaiknya dalam pembuatan
peraturan Undang-Undang harus
lebih diperhatikan lagi dengan
seksama terhadap aturan-aturan yang
terkandung didalamnya. Terutama
tentang nilai pembuktian yang sah
mengenai keterangan saksi yang
memiliki hubungan darah dengan
terdakwa dalam tindak pidana
pencurian dalam keluarga, agar
kedudukannya lebih jelas dan pasti,
sehingga lebih mudah untuk
mengetahui dan mempertim-
bangkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada
Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku
pembimbing penulis yang sudah
mau memberikan waktu dan arahan
nya dalam membimbing penulis
menyelesaikan skripsi dengan baik
juga kepada para berbagai pihak
yang memberikan bantuan dalam
melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian
dalam Beracara Pidana,
Perdata, dan Korupsi di
Indonesia*, Raih Asa Sukses,
Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016,
*Pembahasan Permasalahan
dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadi-
lan, Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP).

EXECUTIVE_SUMMARY_WIDY_OKTAVIANZA_cek.docx

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 17% | 17% | 10% | 8% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | www.balitbangham.go.id Internet Source | 3% |
| 3 | fh.unsoed.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | pt.scribd.com Internet Source | 2% |
| 5 | Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper | 1% |
| 7 | journalec.com Internet Source | 1% |
| 8 | dspace.uii.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1% |

10 diyanaalfurqon.blogspot.com 1 %
Internet Source

11 ejournal.unsrat.ac.id 1 %
Internet Source

12 jurnalfsh.uinsby.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off